

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Penggunaan Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu'amalah Depok

Nurul Falah*, Titin Suprihatin, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*falahamelia51@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, abd.rojak19@gmail.com

Abstract. Depok mu'amalah market is one of the traditional markets whose buying and selling transaction tools use dinar and dirham coins. The existence of the mu'amalah market is intended to revive the sunnah in the market. But unfortunately the existence of this market is problematic in Indonesia because of the buying and selling transaction tools that use dinar and dirham coins. Whereas according to Law Number 7 of 2011 it has been confirmed that the payment instrument that must be used for every transaction in Indonesia is Rupiah. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: "How is the practice of using the dinar and dirham currencies as buying and selling transaction tools at the Depok Mu'amalah Market in terms of Islamic Law and Law Number 7 of 2011 concerning Currency?" The researcher used a qualitative descriptive method. The samples selected in this study were managers, sellers, and buyers in the Depok mu'amalah market, totaling 21 people. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of this study indicate that the implementation of buying and selling using dinar and dirham coins as a means of payment in terms of Islamic law is permissible as long as it is done in cash and on the spot, but when viewed according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency, buying and selling This is prohibited because it violates Article 2 Paragraph 1 which states that Indonesia only has one currency, namely Rupiah and must be used as a means of payment as it should be.

Keywords: *Dinar and Dirham, Law Islamic, Law Number 7 of 2011, Depok Mu'amalah Market.*

Abstrak. Pasar mu'amalah Depok merupakan salah satu pasar tradisional yang transaksi jual belinya menggunakan koin dinar dan dirham. Keberadaan pasar mu'amalah ditunjukkan dengan maksud menghidupkan kembali sunnah dalam pasar. Namun sayangnya keberadaan pasar ini menjadi problematika di Indonesia karena alat transaksi jual belinya yang menggunakan koin dinar dan dirham. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 telah menegaskan bahwasanya alat bayar yang wajib digunakan setiap transaksi di Indonesia adalah Rupiah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana praktik penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu'amalah Depok ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?" Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengelola, penjual, dan pembeli di pasar mu'amalah Depok yang berjumlah 21 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat bayar ditinjau menurut Hukum Islam itu diperbolehkan asalkan dilakukan secara tunai dan saat itu juga, tetapi apabila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jual beli ini dilarang karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia hanya memiliki satu mata uang yaitu Rupiah dan wajib digunakan sebagai alat bayar sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Dinar dan Dirham, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasar Mu'amalah Depok.*

A. Pendahuluan

Tentunya suatu transaksi tidak lepas dari metode pembayaran yang digunakan. Pada zaman kuno, dinar (emas) dan dirham (perak) digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dinar (emas) dan dirham (perak) telah dikenal sebagai metode pembayaran sejak zaman Romawi dan Persia. Saat itu, kedua negara adalah dua negara adidaya. Dinar (emas) pertama kali diperkenalkan melalui Roma kuno pada 211 SM. Dinar (emas) adalah mata uang yang digunakan pada saat itu sebagai alat tukar untuk membayar transaksi ekonomi, dan nilainya tetap stabil karena adanya emas dalam mata uang tersebut.

Menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uang dan alat tukar. Pada zaman Nabi, orang Arab menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat pembayaran. Penggunaan kedua mata uang ini tidak berubah hingga abad ke-18 di bawah khalifah Umar bin Khattab. Namun seiring waktu, metode pembayaran ini tidak lagi digunakan untuk perdagangan internasional, sehingga metode ini digantikan oleh uang kertas.

Sebagai negara hukum, dijelaskan bahwa Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dalam sistem pemerintahannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah aturan, perintah, larangan atau anjuran yang mengikat. Praktisi hukum di suatu negara harus mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan pemerintah harus mematuhi hukum tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia memiliki mata uang sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam berlambang Rp.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia dihebohkan dengan penggunaan koin dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat transaksi jual beli di pasar Mu'amalah Depok. Pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum mulai menyelidiki pasar tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan uang logam berupa dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai barang bukti transaksi jual beli. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Moneter dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan penggunaan Rupiah untuk semua transaksi dalam rangka pembayaran, pelunasan utang, kewajiban moneter lainnya dan/atau transaksi keuangan lainnya.

Artinya, transaksi jual beli di Indonesia menggunakan mata uang selain rupiah secara hukum tidak wajar. Oleh karena itu, berdasarkan penyidikan dan hasil penyidikan tersebut, aparat penegak hukum telah menangkap pendiri pasar mu'amalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan selain itu keabsahan akad jual beli tersebut juga harus dipertanyakan.

Secara umum maksud dari semua rukun dan syarat jual beli adalah untuk menghindari konflik antar manusia, melindungi kepentingan orang dalam akad, menghindari jual beli yang *gharar* (unsur penipuan), dan lain-lain. Oleh karena itu, salah satu rukun dan syarat jual beli dalam Islam adalah pembeli dan penjual harus dewasa dan memiliki akal sehat, barang yang akan diperdagangkan harus memiliki bentuk dan kegunaan, harga barang harus disepakati kedua belah pihak, serta harus ada pernyataan ijab dan qobul.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: "Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu'amalah Depok?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu'amalah Depok.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu'amalah Depok.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu'amalah Depok

B. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Cara memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, melainkan melalui pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Subyek penelitian ini adalah Pasar Mu'amalah Depok.

Sumber Data Penelitian

1. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari lapangan. Data ini diambil langsung dari hasil wawancara di pasar mu'amalah Depok.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan hukum penggunaan uang logam dinar (emas) dan dirham (perak) untuk transaksi jual beli, seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan cara mengamati objek yang menjadi sumber data utama. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi. Peneliti melihat fakta di lapangan khususnya terkait penggunaan uang logam dinar (emas) dan dirham (perak) untuk transaksi jual beli di pasar mu'amalah Depok.
2. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian utama. Sumber wawancara peneliti terdiri dari satu orang pengelola pasar, lima belas orang pedagang dan lima orang pembeli.

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif. Pertama, peneliti akan secara sistematis mencari dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara sistematis. Kedua, data disusun dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari. Ketiga, ringkasan data yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Praktik Penggunaan Mata Uang Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu'amalah Depok

Saat ini penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat transaksi jual beli sangat populer di Indonesia. Jual beli ini berlangsung di pasar mu'amalah Depok. Berdasarkan penelusuran di lapangan, ternyata pasar mu'amalah ini sudah ada sejak lama. Zaim Saidi selaku pemilik lahan pasar mu'amalah Depok menegaskan, transaksi di pasar ini tidak melanggar hukum. Beliau menyebutkan bahwa ia menciptakan pasar mu'amalah untuk membantu perekonomian masyarakat kelas bawah di saat perekonomian sedang mengalami resesi. Selain itu, pasar ini juga memberikan kemudahan bagi pedagang kecil untuk berdagang di sini dengan tidak membayar sewa. Bapak Zaim Saidi meyakini jika adanya sewa akan menjadi beban bagi para pedagang. Namun setelah dilakukan penyelidikan di lapangan, peneliti memiliki pendapat lain bahwasanya transaksi yang terjadi di pasar tersebut telah melanggar hukum karena dapat merusak perekonomian dan sistem keuangan negara. Meski tujuannya untuk menegakkan pasar syari'ah, namun tetap saja ada mekanisme yang harus dipatuhi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kegiatan ekonomi di pasar mu'amalah juga tidak dapat dianggap sebagai kegiatan yang

bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dan keuangan syari'ah, karena Indonesia sendiri telah memiliki peraturan dan lembaga keuangan berbasis syari'ah yang dapat mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, aktivitas pasar mu'amalah dalam mata uang selain Rupiah merupakan bentuk penyimpangan dari sistem keuangan Negara. Pasar mu'amalah beroperasi di halaman ruko dan buka setiap dua minggu sekali pada hari Minggu dari pukul 07.00-11.00 WIB dan belum mendapat izin dari kelurahan atau aparat setempat. Padahal seharusnya pengelola perlu mendapatkan izin untuk berdagang dari aparat setempat meskipun alat transaksi jual beli yang digunakan dalam pasar ini sekalipun adalah logam dinar (emas) dan dirham (perak).

Pengelola pasar juga mengatakan bahwa dinar (emas) dan dirham (perak) digunakan sebagai nama mata uang di beberapa Negara. Beliau juga menekankan bahwa dinar (emas) dan dirham (perak) terkait dengan mata uang asing tidak ada hubungannya, karena mata uang ini digunakan untuk perdagangan barter. Oleh karena itu, beliau berani memastikan bahwa jual beli di pasar mu'amalah dengan menggunakan logam dinar (emas) dan dirham (perak) tidak melanggar hukum. Dinar (emas) dan dirham (perak) telah beredar di Indonesia sejak tahun 2002. Koin ini didistribusikan dan digunakan oleh umat Islam di Indonesia. Meski masih terbatas skalanya, pemanfaatan kembali dinar (emas) dan dirham (perak) membuka peluang bagi sunnah Nabi yang hilang di abad lalu.

Data yang dikumpulkan oleh PT. Antam dalam "Pengembalian Dinar dan Dirham ke Syariah" menjelaskan bahwa di Indonesia, perusahaan tersebut memproduksi sendiri dinar (emas) dan dirham (perak). PT. Antam secara teknis dan material mampu menghasilkan dinar (emas) dan dirham (perak) dalam kadar dan berat menurut standar awal Islam. Nilai standar dan bobot dalam dinar (emas) dan dirham (perak) tersebut telah diakreditasi oleh Dewan Akreditasi Nasional (KAN) dan lembaga sertifikasi logam mulia nasional yang diakui industri, khususnya London Bullion Market Association (LBMA).

Dinar (emas) yang digunakan dalam transaksi ini adalah koin emas seberat 4,25 gram 22 karat, sedangkan dirham (perak) yang digunakan adalah koin perak murni seberat 2,975 gram. Dinar (emas) dan dirham (perak) hanya diciptakan sebagai sarana, bukan tujuan. Tetapi ketika mata uang itu dipertukarkan, maka akan berubah menjadi komoditas dan tujuan. Jika ini terjadi maka tujuan awal menciptakan uang akan hilang. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual dirham (perak) dengan pecahan dirham (perak) yang berbeda atau menjualnya secara berjangka.

Menurut hukum Islam, penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat pembayaran di Indonesia dilarang karena cepat atau lambat akan mengakibatkan depresiasi Rupiah terhadap Negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur hal tersebut. Kepatuhan terhadap penggunaan Rupiah oleh Negara itu sendiri menjadi dasar kewajiban umat Islam sebagai bentuk ungkapan rasa cinta tanah air. Bahkan sebagai masyarakat, kita harus menaatinya karena tidak ada maksiat yang harus dihindari dalam menggunakan Rupiah. Dalam hal ini kedudukan dinar (emas) dan dirham (perak) dapat disamakan dengan *huliyin mubah* (permata yang dibolehkan), selama disimpan dalam satu haul dan dihitung nishabnya, maka wajib membayarnya berupa uang zakat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu'amalah Depok

Pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dua mata uang, yaitu dinar (emas) dan dirham (perak). Namun karena modal yang dibutuhkan kecil, maka digunakanlah uang yang terbuat dari tembaga dengan jumlah terbatas yang disebut dengan *fulus*. Pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) mulai diperbaiki dengan memberikan koin simbol-simbol Islam.

Selain memberikan simbol juga ditetapkannya standar dinar (emas) sebesar 4,25 gram dengan kandungan 22 karat. Hingga saat ini, standar tersebut telah distandarisasi oleh *World Islamic Trade Organization* (WITO). Koin Dinar (emas) dan dirham (perak) telah terbukti stabilitas dan keunggulannya sebagai mata uang untuk setiap transaksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Melihat pentingnya manfaat tersebut, umat Islam tidak perlu

menunggu ketidakpastian. Badan penggerakkan dinar (emas) dan dirham (perak) sudah ada sejak lama dan mencoba mensosialisasikan kedua mata uang tersebut.

Menurut rukun jual beli yang sudah dijelaskan pada bab dua, salah satu rukun jual beli adalah harga atau metode pembayaran dalam transaksi. Sehubungan dengan penelitian ini yang mengarah pada penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) untuk transaksi jual beli, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah transaksi tersebut dapat dilakukan secara pada saat akad, cek, ataupun dengan kartu kredit. Apabila jual beli dilakukan dengan cara barter (penukaran barang lain), maka penyesuaiannya dapat dilakukan untuk barang dengan harga, kuantitas, dan kualitas yang sama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Terdapat hadis lain menurut Rasulullah SAW yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ،
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مَثَلًا بِمِثْلٍ ،
سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
(رواه مسلم)

“Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.” (HR. Muslim).

Pada dasarnya, sebagian besar ulama membolehkan transaksi jual beli dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat pembayaran asalkan jual beli tersebut dilakukan secara tunai dan diselesaikan dalam waktu dua hari. Menurut ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*), kegiatan jual beli mata uang (penukaran) untuk pengiriman saat ini (*over the counter*) atau penyelesaian dalam dua hari, hukumnya boleh karena dianggap sebagai uang tunai. Oleh karena itu, aturan penggunaan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) di pasar ini adalah pembeli harus segera membelanjakan uangnya pada hari yang sama. Mereka akan menukarkan Rupiah dengan dinar (emas) dan dirham (perak) yang telah disiapkan pengelola pasar untuk memudahkan mereka berbelanja.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Penggunaan Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu'amalah Depok

Mata uang Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memiliki pengertian sebagai “mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah”, dan Rupiah adalah “alat pembayaran yang sah”. Uang kertas dan uang logam merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas dan logam, yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Mata Uang Tahun 2011 membahas tentang berbagai jenis uang rupiah, yaitu uang kertas dan rupiah logam. Pasal 9 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas tentang bahan baku rupiah yang terdiri dari uang kertas atau uang logam. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas tentang peredaran uang rupiah dan Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang berwenang mengedarkan rupiah kepada masyarakat.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas mengenai penggunaan Rupiah. Rupiah Indonesia harus digunakan untuk:

1. Setiap transaksi memiliki tujuan pembayaran.
2. Kewajiban lain yang harus dibayar dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
5. Transaksi tertentu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Menerima atau memberikan hibah dari atau luar negeri.
7. Transaksi perdagangan internasional.
8. Setoran bank dalam mata uang asing, atau
9. Transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas mengenai larangan yakni:

1. Kecuali jika ada keraguan tentang keaslian uang rupiah, tidak seorang pun dapat menolak untuk menerima uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup pembayaran atau pelunasan utang dalam valuta asing yang disepakati.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang membahas ketentuan pidana bagi mereka yang tidak ingin menggunakan rupiah:

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah Indonesia dalam:

1. Setiap transaksi memiliki tujuan pembayaran.
2. Kewajiban lain yang harus dibayar dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama Rp. 200.000.000,00 (200 juta rupiah).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa:

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 merupakan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneliti menemukan dua asumsi mengenai boleh atau tidaknya penggunaan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Asumsi pertama yang membolehkan dalam penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai transaksi jual beli, yaitu:

Menurut Susanto sebagai penjual di Pasar Mu'amalah Depok mengatakan penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat bayar jual beli diperbolehkan karena menurutnya transaksi yang dilakukan masih merupakan kategori khusus dalam praktiknya. Secara khusus ini berarti bahwa penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebatas konteks dalam pasar mu'amalah. Penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) di pasar ini juga tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks pasar mu'amalah boleh digunakan sebagai alat bayar menurut akidah Islam.

Selain Susanto, menurut Hariyanto sebagai penjual di pasar mu'amalah Depok mengatakan penggunaan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat pembayaran masih berlaku khusus. Kembalinya masyarakat menggunakan mata uang tersebut didasarkan kepada Undang-Undang KUHPerdara, bahwa boleh dilakukan apabila hanya sebatas pada perdagangan antara individu karena yang dilakukan itu adalah kontrak.

Asumsi lain yang melarang penggunaan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) dalam transaksi jual beli adalah:

Menurut Asiyah sebagai masyarakat sekitar pasar mengatakan penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat pembayaran dilarang karena mata uang *fiat*-nya adalah Rupiah. Hal ini telah dijelaskan dalam Bab 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah. Berdasarkan aturan tersebut, dinar (emas) dan dirham (perak) tidak boleh digunakan kembali sebagai alat pembayaran, tetapi diperbolehkan secara hukum jika hanya digunakan untuk investasi.

Ketentuan mengenai alat pembayaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang tersebut menjadi tolak ukur nilai tukar Rupiah yang digunakan masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut peneliti, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Indonesia hanya memiliki satu mata uang yaitu Rupiah, yang mendefinisikan mata uang Negara Republik Indonesia sebagai Rupiah dan wajib digunakan sebagai alat pembayaran. Sesuai dengan penjelasan di atas, mata uang yang harus digunakan adalah mata uang Rupiah dan bukan mata uang lainnya, sehingga identitas suatu Negara dapat diketahui dengan nama mata uang masing-masing Negara. Sama seperti Indonesia yang dikenal dengan Rupiah Indonesia, Malaysia dikenal dengan Ringgit, dan Korea Selatan dikenal dengan Won Korea. Oleh karena itu, identitas nasional tidak dapat diubah apa adanya, dan membutuhkan regulasi jangka panjang untuk mengubahnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli dinar (emas) dan dirham (perak) di Pasar Mu'amalah Depok diperbolehkan menurut mayoritas ulama asalkan memiliki ketentuan bahwa penggunaan koin tersebut harus dibelanjakan hari itu juga. Hal ini berdasar pada ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) bahwa transaksi jual beli dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uang harus dilakukan secara tunai dan penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.
2. Salah satu dari rukun jual beli adalah harga atau alat bayar dalam transaksinya. Terkait penelitian ini yang mengarah pada transaksi jual beli menggunakan koin dinar (emas) dan dirham (perak), maka salah satu syarat yang harus dipenuhi bahwa transaksi ini bisa diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai, cek, ataupun kartu kredit. Apabila jual belinya dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), maka bisa disesuaikan dengan barang yang memiliki harga, kuantitas, dan kualitas yang sama.
3. Penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai transaksi jual beli itu dilarang. Alasannya karena Indonesia hanya memiliki satu mata uang yakni Rupiah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah.

Acknowledge

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dalam berfikir, nikmat panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang melimpah ruah.
2. Keluarga saya itu Ayah, Ibu, dan Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan serta *do'a-do'a* yang yang tiada henti.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang berkenan meluangkan waktunya dan memberikan perhatian lebih kepada peneliti untuk membantu dalam proses pengerjaan skripsi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Kak Asiyah, Bapak Susanto, Bapak Hariyanto, dan Bapak Zaimi Saidi selaku narasumber yang telah bersedia untuk diwawancara dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman baikku Dian, Kak Alghina, Ima, Cucut, Midah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti disaat peneliti sedang kebingungan serta selalu menemani peneliti dalam kondisi apapun.
9. Ibu Sumiati Salim, S.Pd., yang telah membantu peneliti berupa finansial dan dukungan yang tiada henti.
10. Fikih Ramadhani yang Insha Allah jadi teman hidup, seseorang yang selalu memberikan dukungan, motivasi dari awal peneliti menjadi calon mahasiswa sampai calon sarjana.
11. Teman-teman seperjuangan Alfa, Rahmi, Tiana, Nadya, dan teman-teman angkatan 2017 yang selalu membuat peneliti semangat untuk mengerjakan Skripsi agar tidak tertinggal.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014)
- [2] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- [3] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- [4] Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Method* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019)
- [5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Raneka Cipta, 2013)
- [6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- [7] Alvien Septian Haerisma, 'Model Transaksi Dinar dan Dirham dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)', *Jurnal Holistik*, 12 (2011), 132-133
- [8] Fikri Ainur Siddiq, 'Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia', *Law and Justice Review Journal*, 1 (2021), 27
- [9] Muhammad Bahrul Ilmi, 'Analisis Kelayakan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang terhadap Transaksi di Indonesia', 5-12
- [10] Nabila dan Diah Arini, 'Dinar Dirham vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham dalam Perdagangan Antar Penggunaan Dinar Dirham dalam Perdagangan Antar Negara Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 1 (2018), 143-144
- [11] Nabila dan Diah Arini, 'Dinar Dirham Vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham Dalam Perdagangan Antar Negara Islam', *Jurnal Syariah*, 3 (2015), 146-147
- [12] Zaenal Masduqi, 'Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus: Upaya Menggali Tradisi yang Hilang (Studi Kasus di Wilayah Cirebon)', *Jurnal Holistik*, 13, 10
- [13] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [14] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [15] Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [16] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [17] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [18] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [19] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [20] Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [21] Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [22] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [23] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [24] Asiyah, Masyarakat Sekitar Lokasi Pasar Mu'amalah Depok, Wawancara, tanggal 05 September 2021, pukul 11.00 WIB.

- [25] Hariyanto, Penjual Sendal di Pasar Mu'amalah Depok, Wawancara tanggal 05 September 2021, pukul 09.30 WIB.
- [26] Susanto, Penjual Kurma di Pasar Mu'amalah Depok, Wawancara, tanggal 05 September 2021, pukul 09.00 WIB.
- [27] Zaimi Saidi, Pengelola Pasar Mu'amalah Depok, Wawancara, tanggal 05 September 2021, pukul 08.00 WIB.
- [28] Adriani Dea Paramita, Putra Panji Adam Agus, (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(2), 120-126.